

## **BAB III**

### **IMPLIKASI PERUBAHAN PP NO. 38 TAHUN 2002 TERHADAP WILAYAH PERAIRAN BAGIAN SELATAN JAWA**

Terdapat beberapa hal yang harus ditinjau dalam mengetahui implikasi perubahan PP No. 38 Tahun 2002 terhadap wilayah perairan selatan Jawa. Beberapa hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tinjauan Implikasi Perubahan PP No. 38 Tahun 2002  
Terhadap Wilayah Perairan Selatan Jawa

<b>Kegiatan</b>	<b>Tahapan</b>
Implikasi Perubahan PP No. 38 Tahun 2002 terhadap wilayah perairan selatan Jawa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan PP No. 38 Tahun 2002</li><li>2. Perencanaan dan persiapan data yang digunakan</li><li>3. Perubahan titik dasar dan garis pangkal</li></ol>

Dalam tugas akhir ini, hanya akan dilakukan tahapan tinjauan implikasi perubahan PP No. 38 Tahun 2002 berdasarkan tiga hal di atas. Batasan masalah dalam tugas akhir ini hanya berada pada wilayah laut Indonesia bagian Selatan Jawa. Tinjauan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **3.1 Perubahan PP No. 38 Tahun 2002**

Data dan informasi yang dikumpulkan untuk keperluan perubahan PP No. 38 Tahun 2002 merupakan data primer sebagai hasil survei dan pemetaan hidrografi dan geodesi di lapangan. Untuk mendukung survei, terlebih dahulu dilakukan identifikasi calon titik-titik dasar dari peta. Pelaksanaan survei titik dasar berdasarkan standar ketelitian yang telah ditetapkan oleh *Special Publication IHO No. 44, Standard of Competence for Hydrographic Surveyors* (Standar Ketelitian Survei Hidrografi) dengan mengacu kepada Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95). DGN-95 merupakan datum yang mengacu pada datum internasional *World Geodetic System 1984 (WGS 84)*.

Secara keseluruhan, survei dan pemetaan yang dilakukan antara lain :


- a. penentuan posisi horisontal Titik Referensi (*Benchmark*);
- b. pengukuran pasang surut, arus dan bathimetri (termasuk garis nol kedalaman);
- c. pemetaan garis pantai;
- d. pembuatan peta batimetri; serta
- e. pengolahan dan penyajian data.

Perubahan konfigurasi titik dasar di selatan Jawa Tengah terjadi dikarenakan adanya Pasal 3 ayat (3) PP No. 38 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 47 UNCLOS, yang mengatakan bahwa Indonesia hanya dapat memiliki 5 segmen garis pangkal yang panjangnya lebih dari 100 mil laut, atau 3% dari total garis pangkal Indonesia (183 garis pangkal). Oleh karena satu segmen garis pangkal yang baru pada *baseline* Kr. Unarang – P. Maratua panjangnya melebihi 100 mil laut, maka harus dilakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan Konvensi Hukum Laut tersebut.

Oleh karena alasan di atas, pemerintah melakukan perubahan garis pangkal di selatan Jawa Tengah, yaitu antara TD 140 – TD 143 yang panjangnya lebih dari 100 mil laut dengan cara menetapkan dua Titik Dasar yaitu TD 141 – Tg. Ngeres Langu dan TD 142 - Batu Tugur di antara keduanya. Informasi dan datanya diperoleh dari hasil survei *Digital Marine Resource Mapping* (DMRM), BAKOSURTANAL bekerjasama dengan Dishidros TNI – AL tahun 1996-1999, yang telah melaksanakan survei dan pemetaan titik dasar untuk seluruh Indonesia.

Di bawah ini adalah peta lokasi TD 140, TD 141, TD 142, dan TD 143 yang terdapat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

1. Lokasi TD.140 dan TD.141 di wilayah perairan bagian selatan Jawa (Peta ZEE No.7 Edisi I Tahun 1999)




Gambar 3.1 Lokasi TD.140 dan TD.141

Di bawah ini merupakan tabel koordinat Titik Dasar 140 dan Titik Dasar 141.

Tabel 3.2 Koordinat Titik Dasar 140 dan Titik Dasar 141

DAFTAR KOORDINAT TITIK DASAR			
Titik Dasar	Posisi		Keterangan
	Lintang	Bujur	
140	08 <sup>0</sup> 12'03" S	110 <sup>0</sup> 42'31" T	Tg. Batur
141	08 <sup>0</sup> 06'05" S	110 <sup>0</sup> 26'20" T	Tg. Ngeres Langu

2. Lokasi TD.142 dan TD.143 di wilayah perairan bagian selatan Jawa (Peta ZEE No.6 Edisi I Tahun 1999)



Gambar 3.2 Lokasi TD.142 dan TD.143


Di bawah ini merupakan tabel koordinat Titik Dasar 142 dan Titik Dasar 143.

Tabel 3.3 Koordinat Titik Dasar 142 dan Titik Dasar 143

DAFTAR KOORDINAT TITIK DASAR			
Titik Dasar	Posisi		Keterangan
	Lintang	Bujur	
142	07°46'39" S	109°25'52" T	Batu Tugur
143	07°47'05" S	109°02'34" T	Nusakambangan


### 3.2 Perencanaan dan Persiapan Data yang Digunakan

Peta kerja atau peta dasar yang digunakan dalam penentuan batas laut seharusnya mempunyai sistem yang sama pada seluruh area yang akan ditentukan batasnya. Selain itu, pemilihan skala peta, sistem proyeksi, datum geodetik, serta elipsoid referensi yang digunakan seharusnya sudah mempunyai standar internasional untuk penentuan batas laut negara. Indeks dari Peta Persebaran Titik Dasar Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.3 Indeks Peta Persebaran Titik Dasar Indonesia

Dari Indeks Peta Persebaran Titik Dasar Indonesia di atas, dapat dilihat titik dasar yang akan dikaji pada tugas akhir ini berada pada lokasi 28 dan 29.




*Gambar 3.4 Lokasi Titik Dasar di wilayah perairan bagian selatan Jawa*

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data Peta Titik Dasar Wilayah Negara Kepulauan Indonesia yang dibuat dan dikeluarkan bersama oleh Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI Angkatan Laut dan BAKOSURTANAL di Perairan Selatan Jawa. Peta di perairan tersebut adalah peta digital yang berupa Peta titik dasar dan garis pangkal Indonesia No. 450 dan No. 451 dengan skala 1 : 200.000 dan terakhir diperbaharui pada tanggal 31 Maret 1999. Peta Garis Pangkal di Selatan Jawa dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah.



Gambar 3.5 Peta Wilayah Perairan Indonesia di Selatan Jawa No. 455



Gambar 3.6 Peta Wilayah Perairan Indonesia di Selatan Jawa No. 451

Pada peta tersebut telah terdapat Titik Dasar, yang mana posisi Titik Dasar diukur dari :

- a. Survei Batimetri dengan helikopter dilengkapi dengan peralatan laser, tahun 1996-1999.
- b. Survei Batimetri Dishidros tahun 1990-1995
- c. SAR (*Synthetic Aperture Radar*) Images (Citra Radar) tahun 1998-1999.
- d. Survei Batimetri lainnya.

### **3.3 Perubahan Titik Dasar dan Garis Pangkal**

Kegiatan penentuan titik dasar dan garis pangkal dilakukan dengan tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan cakupan wilayah negara.

Penentuan cakupan wilayah negara merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan, karena apabila hal tersebut belum dilakukan maka tahapan-tahapan selanjutnya tidak mungkin dapat dilakukan. Dengan kata lain, kita harus menelusuri secara cermat cakupan wilayah yang akan kita tentukan batasnya termasuk konfigurasi pulau-pulau kecil mana saja yang masuk dalam wilayah Indonesia di kawasan ini yang memungkinkan untuk penarikan batas secara optimal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau-pulau dan karang-karang kecil tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan suatu titik dasar yang selanjutnya dapat ditentukan garis pangkalnya, sehingga kejelian dalam menentukan wilayah suatu negara merupakan tahap yang sangat krusial dalam melakukan tahap-tahap selanjutnya.

Untuk penentuan garis batas laut negara menggunakan garis pangkal normal, dimana dari garis tersebut akan ditarik sejauh 12 mil ke arah laut untuk penentuan batas lautnya. Secara praktis garis pangkal normal tersebut mengikuti bentuk garis air rendah.

Penentuan garis batas laut negara menggunakan kombinasi antara garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus dilakukan dengan memperhatikan bentuk garis air rendah, khususnya di daerah yang mempunyai garis air rendah yang menjorok (baik ke dalam, seperti teluk, ataupun keluar, seperti tanjung). Penggunaan garis pangkal lurus (yang menghubungkan titik-titik awal yang menjorok ke arah laut) perlu kita terapkan untuk memperoleh hasil luas daerah yang optimal. Garis pangkal lurus ini diperbolehkan mempunyai panjang maksimal 12 mil.

Untuk penarikan garis batas laut negara menggunakan garis pangkal kepulauan, perlu diperhatikan konfigurasi pulau-pulau terluar yang berada dalam cakupan wilayah perairan bagian selatan Jawa. Dari situ, dapat kita tentukan kemungkinan-kemungkinan penarikan garis pangkal kepulauan yang dapat menutup sebagian atau seluruh daerah kepulauan.


## 2. Menentukan titik-titik dasar negara.

Pemilihan titik-titik dasar yang digunakan adalah titik-titik yang menonjol ke arah laut (*salient point*). Selain itu, titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar (*outermost points on the outermost islands*) baik yang berjarak kurang ataupun lebih dari 12 mil laut juga dipilih untuk mendapatkan luas wilayah yang optimal. Penentuan titik-titik dasar pada wilayah perairan bagian selatan Jawa dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

### **3. Menentukan garis pangkal pada kedua negara.**

Garis pangkal yang digunakan menurut UU No. 32/2004 adalah garis pangkal normal. Sedangkan menurut Permendagri No. 1/2006 garis dasar yang digunakan terdiri dari garis dasar lurus dengan jarak tidak lebih dari 12 M dan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai. Sementara itu berdasarkan UNCLOS 1982 juga ditentukan garis pangkal kepulauan.

Pada PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, pemerintah menambahkan dua titik dasar baru yakni Titik Dasar 141 - Tg. Ngeres Langu dan Titik Dasar 142 - Batu Tugur.




*Gambar 3.7 Garis Pangkal di Perairan Selatan Jawa*

Keterangan: Garis Merah = Garis Pangkal berdasar PP No. 38 Tahun 2002

Garis Biru = Garis Pangkal berdasar PP No. 37 Tahun 2008

Penambahan titik dasar ini mengubah wilayah Perairan Pedalaman di wilayah ini menjadi Laut Teritorial sebesar 1176, 2735 km<sup>2</sup> dan terjadi pengurangan wilayah Laut Teritorial sebesar 1125, 5038 km<sup>2</sup>. Pengurangan wilayah perairan ini dapat dicari dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (*software*) AutoCAD Map 3D 2010 seperti yang terlihat di Gambar 3.8.



*Gambar 3.8 Wilayah yang berkurang di perairan selatan Jawa*

Keterangan: Area Kuning = Wilayah Perairan Pedalaman yang beralih zona  
menjadi Laut Teritorial

Area Merah = Wilayah Laut Teritorial yang berkurang